

Peningkatan Pengawasan Partisipatif Oleh Panwaslu Kota Jayapura Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2018 Di Kota Jayapura

Yakobus Richard Murafer, MA*

*Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Cenderawasih

Email: yakobusmurafer@gmail.com

Abstrak: Tulisan ini membahas urgensi pelaksanaan Pengawasan Partisipatif dalam proses penyelenggaraan pemilihan umum kepala daerah yaitu pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2018 khususnya di wilayah kota Jayapura. Berdasarkan hasil penelitian, dibutuhkan kolaborasi serta sinergisitas yang kuat antara lembaga Pengawas Pemilu dalam Panwaslu Kota Jayapura dan masyarakat kota Jayapura sebagai pemilih. Keterlibatan beberapa Kelompok masyarakat yang memberikan perhatian besar terhadap pelaksanaan Pemilu yang berlangsung jujur dan adil berkomunikasi secara intensif dengan Panwaslu Kota Jayapura. Peningkatan kolaborasi antara Panwaslu Kota Jayapura dengan kelompok masyarakat sipil inilah yang menjadi kunci peningkatan pengawasan partisipatif bersama masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2018 di wilayah Kota Jayapura.

Kata Kunci : Pengawasan Partisipasi, Pemilihan Umum, Panwaslu

Abstract : This article discusses the urgency of implementing Participatory Oversight in the process of organizing regional head elections, namely the election of the Governor and Deputy Governor of Papua Province in 2018, especially in the Jayapura city area. Based on the results of the research, strong collaboration and synergy between the Election Supervisory Body in the Jayapura City Panwaslu and Jayapura City community as voters is needed. The involvement of several community groups that pay great attention to the implementation of the General Election which takes place honestly and fairly communicates intensively with the Jayapura City Panwaslu. This increased collaboration between Jayapura City Panwaslu and civil society groups is the key to increasing participatory supervision with the community in the election of the Governor and Deputy Governor of Papua Province in 2018 in the Jayapura City area.

Key Words: Supervision, Participation, General Election, Panwaslu

PENDAHULUAN

Pelembagaan fungsi pengawasan pemilu dilatarbelakangi oleh akibat maraknya bentuk pelanggaran dan kecurangan dalam Pemilu 1971, yakni manipulasi penghitungan suara oleh petugas pemilu. Atas persoalan itu, perundang-undangan pemilu melahirkan lembaga pengawas pemilu yang sekarang dikenal sebagai Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Sejak saat itu, fungsi kontrol diperankan oleh Lembaga Pengawas Pemilu, yang oleh undang-undang diberikan tugas mengawasi segala hal terkait proses pemilu. Fungsi kontrol juga tetap diperankan oleh warga negara melalui apa yang disebut pengawasan partisipatif.

Pengawasan Pemilu merupakan kehendak yang didasari perhatian luhur demi Pemilu berkualitas. Kontribusi utama pengawasan Pemilu, selain untuk mendorong terwujudnya pelaksanaan Pemilu yang berkualitas secara teknis, juga merupakan bagian yang penting bagi keberlanjutan demokratisasi di Indonesia.

Bawaslu dalam rencana strategisnya menyadari sejumlah kelemahan dalam mendorong pelibatan dan partisipasi masyarakat. Kelemahan itu terlihat dalam poin kesepuluh bagian kelemahan menyebutkan bahwa permasalahan yang dihadapi Bawaslu dalam pengembangan konsep partisipasi masyarakat, masih pada tataran "uji coba" atau trial and error. Hal ini disebabkan karena belum adanya model partisipasi pengawasan Pemilu yang bisa menjadi acuan. Kelemahan lainnya juga terlihat dari kesiapan sumberdaya manusia, sebagaimana ditemukan dalam poin ke-12. Kelemahan yang dihadapi lembaga pengawas pemilu adalah kurangnya kemampuan dan kapasitas internal lembaga pengawas pemilu selama ini dalam menanggapi dan mengembangkan model pengawasan partisipatif. Utamanya, berkenaan dengan penyediaan pedoman dan pengaturan yang akan menjadi acuan pelaksanaan pengawasan partisipatif.

Berdasarkan kekuatan dan kelemahan tersebut, rencana strategis yang disusun kemudian menetapkan misi Bawaslu yang salah satunya adalah "mendorong pengawasan partisipatif berbasis masyarakat sipil." Bahwa keterlibatan masyarakat sipil dalam pengawasan tidak saja akan memperkuat kapasitas pengawasan Pemilu, tetapi juga mendorong perluasan wilayah pengawasan. Bahkan akan memperkuat posisi pengawasan Pemilu sebagai lembaga pengawasan yang berkembang kuat, karena ada representasi dari lembaga negara dan masyarakat sipil. Sekaligus akan menjadi media komunikasi pendidikan politik bagi masyarakat tentang partisipasi dalam Pemilu, terutama berkenaan dengan peran strategis pengawasan dalam mendorong terwujudnya Pemilu yang *luber* dan *jurdil* (Junaidi, 2013: 28-29).

Pengawasan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2018 di Kota Jayapura merupakan proses sadar, sengaja, dan terencana untuk mewujudkan proses demokratisasi yang hakiki. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2018 yang dijalankan tanpa mekanisme dan iklim pengawasan yang bebas dan mandiri, mengakibatkan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2018 rentan kecurangan. Hal itu membuat Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2018 kehilangan legitimasinya dan pemerintahan yang dihasilkan sesungguhnya tidak memiliki integritas sekaligus akuntabilitas. Berangkat dari pemahaman inilah, pengawasan merupakan kebutuhan dasar Pemilu dan Pilkada. Pengawasan merupakan keharusan, bahkan merupakan elemen yang melekat kuat pada tiap penyelenggaraan Pemilu.

Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kota Jayapura memiliki peran strategis dalam mewujudkan proses dan hasil Pemilu Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2018 di Kota Jayapura yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (*luber* dan *jurdil*). Sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam melakukan pencegahan dan penindakan, Panwaslu Kota Jayapura menjadi kunci atas berlangsungnya tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2018 di Kota Jayapura yang berintegritas. Panwaslu Kota Jayapura melakukan inovasi untuk menguatkan prosedur dan kualitas demokrasi Indonesia. Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, Panwaslu Kota Jayapura terus meningkatkan strategi kelembagaan dalam merespon tantangan kekinian.

Mewujudkan pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun

2018 yang *luber*, *jurdil* dan berintegritas dimulai dengan menyusun strategi dan perencanaan pengawasan, pencegahan, dan penindakan yang baik. Tantangan pelaksanaan pengawasan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2018 di Kota Jayapura semakin membutuhkan perencanaan pengawasan yang jitu dan sistem penegakan hukum yang efektif.

Kajian tentang Pentingnya Pengawasan Partisipatif dalam Mengawal Pemilihan Umum yang Demokratis memerlukan identifikasi dan pemahaman yang mendalam untuk melihat konteks politik yang melingkupi permasalahan penelitian dan proses yang terjadi dalam pengawasan partisipatif tersebut. Oleh karenanya, pendekatan penelitian yang di-gunakan adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan studi literatur. Sebagaimana dikemukakan oleh Maxwell (1996:17-19), penelitian kualitatif antara lain ditujukan untuk memahami makna, memahami konteks partikular, mengantisipasi fenomena dan pengaruh yang tidak terantisipasi, serta memahami proses. Kajian ini bertujuan mengidentifikasi persoalan yang muncul dalam konteks pengawasan partisipatif, mengidentifikasi pengawasan partisipatif yang sudah dilakukan selama ini oleh lembaga pengawas pemilu yakni Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kota Jayapura serta upaya yang dilakukan oleh Panwaslu Kota Jayapura dalam rangka meningkatkan pengawasan partisipatif untuk mengawal pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2018 yang demokratis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yang dilakukan secara intensif, teliti dan mendalam. dalam penelitian ini adalah melihat pelaksanaan Pengawasan Partisipatif dalam proses penyelenggaraan pemilihan umum kepala daerah yaitu pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2018 khususnya di wilayah kota Jayapura yang dilaksanakan oleh lembaga panitia pengawas pemilu (Panwaslu) kota jayapura. Oleh karena itu peneliti berusaha mengembangkan konsep dan menghimpung data yang terjadi dilapangan, mempelajari secara intensif kasus yang telah terjadi dan menggali sebanyak-banyaknya pendapat dari pihak-pihak yang dianggap berkompeten dengan masalah yang diteliti.

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini pada dasarnya bersifat deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif dapat diartikan

sebagai suatu rangkaian kegiatan atau proses menjaring informasi dari kondisi sewajarnya dalam kehidupan suatu obyek, dihubungkan dengan pemecahan masalah, baik dari sudut pandang teoritis maupun praktis. (Hadari Nawawi dan Martini Hadari, 1992: 209). Dengan metode ini peneliti mampu untuk mengungkapkan permasalahan dengan mendeskripsikan secara jelas dan factual sesuai dengan data-data yang diperoleh di lapangan, sehingga peneliti dapat mengetahui mengenai Pengawasan Partisipatif dalam proses penyelenggaraan pemilihan umum kepala daerah yaitu pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2018 khususnya di wilayah kota Jayapura. Teknik pengumpulan data dilakukan yakni dengan cara, Pertama, dengan menggunakan teknik wawancara dengan cara melakukan wawancara mendalam dengan para informan penelitian. Teknik pengambilan informan dilakukan berdasarkan tujuan (purposive) dalam penelitian ini. Secara umum ada tiga kategori informan yang diwawancarai, pertama penyelenggara pengawasan pemilu dalam hal ini ketua dan anggota panwaslu kota jayapura, Kedua pihak masyarakat : yakni beberapa tokoh masyarakat, yakni tokoh adat, agama dan pemuda.

Kedua, Dalam mencari data teknik yang digunakan dalam observasi ini adalah teknik observasi partisipasi (participant observation) adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan dimana peneliti benar-benar terlibat dalam keseharian responden. Kehidupan keseharian tersebut dapat berupa kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Panwaslu Kota Jayapura disana khususnya yang menyangkut kegiatan sosialisasi pengawasan partisipatif bagi masyarakat kota Jayapura. Disamping itu teknik observasi partisipasi juga akan digunakan untuk mengamati perilaku kelompok masyarakat yang mengikuti rangkaian proses pengawasan partisipatif.

HASIL PENELITIAN & PEMBAHASAN

Peran Panwaslu Kota Jayapura Mendorong Pengawasan Partisipasi Pemangku Kepentingan (Stakeholder)

Signifikansi dari keberadaan lembaga panitia pengawas pemilu seperti Panwaslu Kota Jayapura, sebagaimana yang diamanatkan oleh undang-undang adalah memastikan bahwa parameter pemilu yang demokratis baik dalam proses maupun hasil pemilu, serta asas-asas pemilu tersebut dapat berjalan dengan baik. Tugas pencegahan dalam Pengawasan Pemilu identik dengan kerja bersama melibatkan

seluruh pemangku kepentingan. Pencegahan akan melibatkan banyak pihak baik KPU Kota Jayapura sebagai penyelenggara pemilu dan para Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2018 sebagai peserta pemilu beserta para pendukungnya.

Pihak –pihak berkepentingan ini yang kemudian menjadi target dan sasaran lembaga pengawas Pemilu untuk menyukseskan tugas pencegahan. Tugas berat lembaga pengawas Pemilu adalah menciptakan kesadaran kolektif bahwa penyelenggaraan pemilu tidak semata-mata menjadi hak dan tugas pemangku kepentingan. Tujuan lebih besar dari pelaksanaan pemilu adalah mewujudkan iklim demokrasi. Pemilu adalah alat untuk memfasilitasi pemilih (rakyat) untuk menggunakan hak dalam menentukan pemimpin.

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2018 bukan semata-mata pertarungan kepentingan para pihak dengan mengabaikan hak-hak rakyat. Oleh karena itu, semua ini menjadi tugas dan kewajiban kolektif seluruh pihak untuk menjaga penyelenggaraan pemilu dengan baik. Panwaslu Kota Jayapura sebagai Penyelenggara Pemilu dalam bidang pengawas dituntut untuk dapat menjalankan tugas dan kewajibannya dengan baik. Begitu juga dengan para peserta pemilu diwajibkan untuk mematuhi aturan main sebagaimana yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada.

Jika kesadaran kolektif pemangku kepentingan bisa diwujudkan, maka dapat dipastikan bahwa pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2018 di wilayah Kota Jayapura akan berjalan secara demokratis. Pelanggaran pemilu yang sering muncul dalam periode-periode sebelumnya akan diminimalisir. Namun, memang tidak mudah untuk mendorong kesadaran kolektif dari seluruh pemangku kepentingan.

Panwaslu Kota Jayapura perlu membangun komunikasi yang intensif baik kepada penyelenggara pemilu maupun peserta pemilu. Bahkan, dukungan terhadap pemangku kepentingan dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan pemilu bisa dilakukan Panwaslu Kota Jayapura, seperti konsultasi dan lain sebagainya. Kedepan juga perlu dibuat kesepakatan dan program bersama dengan KPU Kota Jayapura dalam rangka sosialisasi dan penyebaran informasi tentang tahapan dan penyelenggaraan pemilu. Seperti yang diungkapkan oleh Ketua Panwaslu Kota Jayapura berikut ini.

"...Perlu mendorong kerjasama dan hubungan harmonis antara KPU Kota Jayapura dan Panwaslu Kota Jayapura, mengingat banyaknya

gejolak politik pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Jayapura Tahun 2017 adalah ketidakkom-pakan KPU Kota Jayapura dan Panwaslu Kota Jayapura.. .”

(Wawancara dengan Ketua Panwaslu Kota Jayapura, Ibu Leonora F Izaak. S.Sos)

Upaya mendorong kerjasama antar lembaga penyelenggara pemilu yakni antara KPU Kota Jayapura dan Panwaslu Kota Jayapura ini tidak mudah dilakukan, mengingat dalam perjalanannya kedua lembaga ini mengalami banyak benturan. Sepanjang persiapan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2018 di Kota Jayapura, KPU Kota Jayapura dan Panwaslu Kota Jayapura terlihat belum mampu bekerja seiring-sejalan. Justru diberbagai kesempatan, seperti proses verifikasi partai politik peserta pemilu, verifikasi bakal calon KPU dan Bawaslu terlibat dalam sengketa. Kedua lembaga ini sepertinya sedang berusaha menemukan posisi masing-masing sebagai penyelenggara pemilu. Dengan demikian untuk menjamin hasil yang baik dan berkualitas maka proses penyelenggaraannya pun harus memenuhi derajat yang berkualitas pula. Oleh karena itu, setiap tahapan Pemilu harus diupayakan dan dipastikan terselenggara secara jujur dan adil demi menyelamatkan suara rakyat. Dari sanalah legitimasi proses dan hasilnya dapat diukur. Bisa dipastikan secara etis, bahwa setiap tahapan Pemilu harus mencerminkan adanya proses partisipasi politik rakyat yang sebenarnya.

Ruang Ekspresi Masyarakat dalam Dimensi Pengawasan Partisipatif

Dalam prakteknya, Pemilu memiliki banyak kendala dan batasan untuk mendorong proses partisipasi rakyat. Di antaranya batasan peraturan, akses pengetahuan, pemetaan stakeholder, penjadwalan/waktu, anggaran, dan teritori. Sejumlah batasan tersebut jika tidak mampu diatasi, justru menjadi kontra produktif untuk mendorong partisipasi politik rakyat. Sehingga menjadi urgen melakukan berbagai cara mendorong penguatan partisipasi rakyat. Faktanya, partisipasi rakyat dalam Pemilu selama ini hanya sekedar dimaknai secara terbatas yakni cukup dengan hanya memberikan hak pilihnya pada hari pemungutan suara di TPS.

Memang benar, dalam penyelenggaraan Pemilu stakeholder yang memainkan peran utama adalah peserta Pemilu, penyelenggara Pemilu, peran pemerintah, dan para pemodal. Yang terakhir perlu disebutkan karena terkait dengan maraknya fenomena politik uang dalam Pemilu. Mereka inilah yang dengan sadar memiliki ke-

pentingan secara langsung atas hasil Pemilu dan memiliki kemampuan yang dominan untuk mempengaruhi proses Pemilu. Kemudian ada juga kelompok lain yang memiliki peranan penting pada Pemilu yaitu media massa, lembaga peradilan, pemantau, tokoh publik dan berikutnya adalah kelompok lembaga survey.

Di luar yang sudah disebutkan tadi, ternyata ada kelompok lain dalam bidang kepemiluan yang dikenal dengan sebutan Pemilih. Hak konstitusionalnya terjamin dalam sistem kepemiluan. Kelompok yang serupa dengan konstituen namun dalam bentuk lain, meski secara praktek keduanya tidak lebih dari sekadar pihak yang seringkali dimobilisasi pada Pemilu. Dalam perspektif kepemiluan, pemilih masuk pada pemangku kepentingan yang penting. Jumlahnya menjadi bagian terbesar dari pemangku kepentingan pemilu yang lain.

Dan karenanya pelayanan yang baik kepada mereka dinilai sudah mewakili capaian substantif dari penyelenggaraan Pemilu. Menjadi nampak logis jika pada Pemilu era reformasi selalu dikampanyekan pentingnya pemilih yang aktif, kritis dan rasional. Hal ini merupakan respon dari praktek Pemilu era Orde Baru yang mereduksi peran partisipasi politik. Salah satu rekomendasi dari pelaksanaan Pemilu jurdil selain diarahkan kepada terbebasnya kepentingan penguasa atas hasil Pemilu, perbaikan atas sistem Pemilu, perlunya penyelenggara yang independen juga diarahkan kepada upaya mendorong keterlibatan masyarakat pemilih untuk lebih aktif, kritis dan rasional dalam menyuarakan kepentingan politiknya.

Dalam *public communication*, masyarakat yang berperan sebagai pemberi informasi sedangkan pemerintah hanya sebagai penerima. Arus informasinya bersifat satu arah, tidak ada mekanisme untuk menerima informasi pada bentuk ini, bahkan untuk merekam sekalipun. Dalam *public consultation*, informasi disediakan oleh pemerintah sebagai tanggapan atas informasi yang telah diberikan oleh masyarakat sebelumnya. Tidak ada proses dialog formal dalam bentuk ini dan informasi yang diberikan berbentuk opini dari topik yang dipertanyakan. Sedangkan, dalam *public participation*, informasi dipertukarkan oleh pemerintah dan masyarakat, dialog, dan negosiasi terjadi dalam bentuk ini.

Dalam konteks kajian ini, istilah pelibatan dan partisipasi dibedakan, karena keduanya memiliki makna dan konsekuensi yang berbeda. Tapi tetap saja, hakikatnya baik pelibatan masyarakat maupun partisipasi masyarakat adalah cara (means) untuk mencapai penguatan demokrasi, transparansi dalam pemerintahan, dan menekan konflik akibat pembuatan keputusan atau kebijakan tertentu.²³ Membedakan

pelibatan dan partisipasi masyarakat secara tegas dapat ditentukan dari peran pelaku, yaitu peran masyarakat dan peran pemerintah (public representative)

Berdasarkan Hasil Kajian JPPR (Ramadhanil, 2015: 36-37), menyebutkan tiga hal tujuan pelibatan dan keterlibatan partisipasi masyarakat dalam melakukan pemantauan proses penyelenggaraan pemilu, yakni: (1) Usaha partisipasi masyarakat dalam mewujudkan pemilu yang dapat berlangsung secara demokratis, sehingga hasilnya dapat diterima dan dihormati oleh semua pihak, baik yang menang maupun yang kalah, terlebih oleh mayoritas warga negara yang memiliki hak pilih; (2) Pemantauan juga termasuk usaha untuk menghindari terjadinya proses pemilu dari kecurangan, manipulasi, permainan serta rekayasa yang dapat menguntungkan pihak-pihak tertentu dan merugikan kepentingan rakyat banyak; (3) Usaha untuk menghormati serta meningkatkan kepercayaan terhadap hak-hak asasi manusia, khususnya hak-hak sipil dan politik dari warga negara.

Implementasi untuk mewujudkan kegiatan pengawasan partisipatif yang dilakukan masyarakat dalam proses penyelenggaraan Pemilu, sebagaimana dikemukakan oleh pendapat Surbakti (2015:50-51), yaitu meliputi: Pertama, melakukan pendidikan pemilih. Kedua, melakukan sosialisasi tata cara setiap tahapan Pemilu. Ketiga, melakukan pemantauan atas setiap tahapan Pemilu dan menyampaikan penilaian atas Pemilu berdasarkan hasil pemantauan. Keempat, melaporkan dugaan pelanggaran Pemilu baik pelanggaran Kode Etik Penyelenggara pemilu maupun pelanggaran ketentuan administrasi Pemilu dan pelanggaran ketentuan Pidana Pemilu. Kelima, mendaftarkan diri sebagai pemilih dan mengajak pihak lain untuk mendaftarkan diri sebagai pemilih (termasuk mengecek nama sendiri dan anggota keluarga lain dalam Daftar Pemilih Sementara). Keenam, menjadi peserta kampanye Pemilu. Ketujuh, memberikan suara pada hari pemungutan suara, menyaksikan proses penghitungan suara di TPS, menjadi Saksi yang mewakili Peserta Pemilu, dan/atau menjadi anggota KPPS/PPS/PPK. Kedelapan, ikut berperan dalam proses pemberitaan tentang Pemilu di media cetak atau proses penyiaran tentang Pemilu di media elektronik. Kesembilan, ikut berperan dalam Lembaga Survey yang melaksanakan proses penelitian tentang Pemilu dan penyebar luasan hasil penelitian kepada masyarakat umum. Kesepuluh, ikut serta dalam proses Penghitungan Cepat (Quick Count) atas hasil Pemilu di TPS dan menyebar-luaskan hasilnya kepada masyarakat. Kesebelas, menjadi relawan untuk memastikan integritas hasil Pemilu dengan merekam dan menyebarluaskan hasil perhitungan suara di TPS kepada masyarakat melalui berbagai media yang tersedia.

Memfasilitasi Masyarakat Pemilih dalam Mengawasi dan Mencegah Pelanggaran

Menyentuh kesadaran kolektif pemangku kepentingan baik penyelenggara maupun peserta pemilu diyakini tidak mudah. Penyelenggara pemilu berpeluang melakukan kesalahan akibat penyalahgunaan kekuasaan atau bahkan karena kelalaian. Begitu juga dengan peserta, pemaknaan pemilu sebagai kompetisi justru akan menjebak mereka pada ruang pertarungan bebas antar-kandidat. Jika ini terjadi, pelanggaran dan kecurangan tidak bisa terelakkan. Mengingat hal itu, dorongan untuk membangun kesadaran dan partisipasi pemilih harus diperhitungkan. Pemilih merupakan kelompok yang relatif netral. Pemilih bisa dikategorikan dalam kelompok diluar lingkaran kompetisi. Kalaupun dikategorikan sebagai partisan peserta pemilu, posisinya sebagai pengikut (follower) dari arus besar kompetisi

Panwaslu Kota Jayapura harus secara sadar dan terencana mengalihkan perhatiannya kepada pemilih dan kelompok yang cenderung non-partisan. Pemilih harus didekati, dimudahkan upayanya untuk turut berpartisipasi, dijamin haknya sebagai pemilih serta diberikan perlindungan agar turut berpartisipasi atau bahkan menginisiasi kekuatan besar untuk menghalau penyimpangan pemilu. Kekuatan pemilih yang cukup besar dengan sebaran wilayah merata bisa menutup kelemahan pengawas pemilu dalam menjalankan tugas pengawasan.

Dalam rangka untuk mendorong upaya tersebut, Panwaslu Kota Jayapura memulai merangkul aktor-aktor yang mendukung, kerjasama dengan beberapa aktor dan menyesuaikan dengan peran utama masing-masing lembaga. Seperti kerjasama dengan pengiat pemilu, universitas-universitas, dan kelompok masyarakat dengan tujuan agar ada dukungan terhadap upaya Panwaslu Kota Jayapura dalam melakukan pencegahan. Hal ini sebenarnya sudah dilakukan dengan cukup intensif, seperti pemaparan dalam bab sebelumnya. Hanya saja, perlu upaya lanjutan agar aktor-aktor ini bisa bekerja lebih efektif mendorong partisipasi lebih luas. Seperti yang disampaikan Ketua Panwaslu Kota Jayapura berikut ini

"...perlu keterlibatan kampus, kelompok dan simpul-simpul untuk melakukan pengawasan partisipasi yang diperlukan. Konsep ini yang ke-mudian disebut sebagai pengawasan partisipatif. perlu didorong pengawasan partisipatif untuk menutup kelemahan atas keterbatasan personil Panwaslu Kota Jayapura, mengisi kekurangan Panwaslu Kota Jayapura dan merupakan bentuk partisipasi rakyat..."

(Wawancara dengan Ketua Panwaslu Kota Jayapura, Ibu Leonor F Izaak. S.Sos)

Salah satu di antara elemen dan indikator yang paling mendasar dari keberhasilan dan kualitas pelaksanaan penyelenggaraan pemilu yang demokratis adalah adanya keterlibatan masyarakat secara aktif dalam proses berjalannya tahapan-tahapan pemilu, khususnya dalam hal pengawasan atau pemantauan proses pemilu. Peran dan partisipasi masyarakat sipil dalam mengawasi atau memantau jalannya proses kontestasi demokrasi merupakan hal yang sangat penting. Partisipasi bertujuan mendorong aktif kegiatan demokrasi untuk semua proses kepemiluan. Kepentingan fokus partisipasi menjadi indikator peningkatan kualitas demokrasi dan kehidupan politik bangsa. Menurut Miriam Budiardjo (2008), partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk ikut secara aktif dalam kehidupan politik, antara lain dengan jalan memilih pimpinan negara dan secara langsung atau tidak langsung memengaruhi kebijakan pemerintah (public policy).

Berdasarkan laporan hasil survey Rumah Pemilu 2014, masalah-masalah yang paling sering muncul terkait dengan pemilu adalah sebagaimana dapat dilihat pada tabel 1.

Tabel 1. Masalah yang sering muncul pada Pemilu

Jenis Masalah	Jumlah dalam Persentasi
Informasi mengenai prosedur Pemilu	24%
Proses pendaftaran pemilih	15%
validitas hasil pemungutan suara selama proses rekapitulasi bertingkat	9%
kelayakan fasilitas TPS	8%
kompetensi KPPS, dan informasi mengenai waktu dan tempat mencoblos	5%

Sumber: Rumah Pemilu, 2014

Selain berbagai kasus pelanggaran dalam pemilu 2014, terdapat masalah pelanggaran pilkada erentak 2015 dari keseluruhan tahapan, sebagaimana dikemukakan oleh Peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), sebagaimana ditunjukkan dalam tabel 2.

Tabel 2. Jenis Pelanggaran dalam Pilkada Serentak 2015

Jenis Pelanggaran	Jumlah
Kekerasan Pelaksanaan Pilkada	13
Logistik Pilkada	36
Pelanggaran Pidana dalam Pelaksanaan Pilkada	54
Pelanggaran Administrasi	25
Sengketa Pencalonan	12
Total	140

Sumber: Pasaribu, 2015

Contoh kasus dugaan pelanggaran baik pemilu tahun 2014 serta Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah pada Tahun 2015 di atas merupakan gambaran praktek-praktek pelanggaran tersebut masih saja terjadi, yang nota bene pengawas dan stake holder serta instansi-instansi terkait pemilu juga telah diperkuat. Dan bisa jadi kasus di atas merupakan suatu fenomena pelanggaran pemilu, dimana masih banyak terdapat mal praktek pemilu di akar rumput di beberapa daerah. dengan demikian akan menjadi sesuatu yang ketika kita berfikir bagaimana untuk mengawal agar proses pemilihan yang sudah baik saat ini tidak dinodai semakin besar, sehingga diperlukan strategi alternatif yaitu untuk mendorong keterlibatan masyarakat dalam hal melaksanakan pengawasan partisipatif.

Sosialisasi Ruang Pengawasan Partisipatif

Panwaslu Kota Jayapura cukup menyadari bahwa keterlibatan masyarakat masyarakat Kota Jayapura dalam bentuk pengawasan partisipatif pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2018 di wilayah Kota Jayapura merupakan suatu hal yang penting penting. Rencana Strategis Panwaslu Kota Jayapura cukup menggambarkan bahwa partisipasi masyarakat diperlukan untuk keberhasilan pengawasan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2018 di wilayah Kota Jayapura, yang kemudian ditindaklanjuti dalam peraturan Bawaslu. Kebijakan ini mestinya diimplementasikan melalui serangkaian kegiatan pengawasan pemilu.

Menjalankan agenda tersebut, Panwaslu Kota Jayapura telah melibatkan kelompok masyarakat sipil, perguruan tinggi, media, partai politik dan lembaga Negara terkait. Elemen-elemen ini dilibatkan atau paling tidak telah didekati Panwaslu Kota Jayapura untuk turut-serta dalam proses pengawasan pemilu. Elemen-elemen ini telah dilibatkan dalam beberapa agenda pengawasan. Beberapa program Panwaslu Kota Jayapura dalam rangka pelibatan masyarakat dalam pengawasan partisipatif akan diuraikan dalam beberapa bentuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

Sosialisasi Pengawasan dan Deklarasi Tolak Politik Uang dan Politisasi SARA

Panwaslu Kota Jayapura sejak dibentuk dan dilantik pada bulan Oktober Tahun 2017 aktif melakukan kegiatan sosialisasi dan menggalang dukungan masyarakat dalam proses pengawasan ini. Ada beberapa jenis kegiatan terkait dengan sosialisasi pengawasan yang dilakukan Panwaslu Kota Jayapura seperti kegiatan Deklarasi Panitia Pengawas Pemilu Panwaslu Kota Jayapura mendeklarasikan peno-

lakan politik uang, serta isu suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) dalam pelaksanaan pemilihan gubernur-wakil gubernur (pilgub) Papua tahun 2018 di wilayah Kota Jayapura. Deklarasi yang dilakukan pada tanggal 2 Mei 2018 itu ditandai dengan mengucapkan komitmen bersama "kita tolak politik uang bersama kita tolak politisasi SARA untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2018". Kegiatan Sosialisasi Pengawasan dan Deklarasi Tolak Politik Uang dan Politisasi SARA dihadiri oleh Kesbangpol, Kejaksaan Negeri Jayapura, Polres Kota Jayapura, tokoh agama, tokoh masyarakat, para akademisi dan para ketua partai se-Kota Jayapura

Deklarasi Tolak Politik Uang ini didasarkan pada pemikiran bahwa setiap pemilih adalah pemantau, minimal untuk suara mereka sendiri. Masing-masing pemilih adalah pemantau untuk lingkungan mereka masing-masing. Minimal, tempat mereka memberikan suara. Oleh karena itu, dalam mendorong konsep pengawasan semesta, kerja besarnya adalah melakukan pendidikan pemilih akan hak politiknya dalam pemilihan umum.

Hak pemilih dalam pemilu tidak hanya memberikan suara pada hari pemungutan suara. Pemilih juga harus memastikan bahwa haknya itu tidak dimanipulasi oleh penyelenggaraan pemilu yang buruk. Konteks sekarang, pemilu bukan hanya soal berbagi rezeki (uang), tapi juga memberikan kesadaran politik bahwa pemilu adalah hak untuk memberikan kedaulatan dan memastikan bahwa kedaulatan pemilih tidak terganggu.

Tema deklarasi yang diusung ialah Tolak dan Lawan Politik Uang dan Politisasi SARA dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2018 di wilayah Kota Jayapura yang Berintegritas. Isi deklarasi yang dibacakan adalah sebagai berikut :

*"Mengawal pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dari praktik politik uang dan sara karena merupakan ancaman besar bagi demokrasi dan kedaulatan rakyat;
Tidak menggunakan politik uang dan SARA sebagai sarana meraih simpati pemilih karena mencederai integritas dan kedaulatan rakyat;
Mengajak pemilih untuk menentukan pilihannya secara cerdas berdasarkan program kerja dan bukan karena politik uang dan SARA;
Mendukung kerja-kerja pengawasan dan penanganan pelanggaran terhadap politik uang dan SARA yang dilakukan oleh lembaga pengawas pemilu;
Tidak akan melakukan intimidasi, kekerasan atau aktivitas dalam bentuk apapun juga yang dapat mengganggu proses penanganan pelanggaran politik uang dan SARA."*

Sosialisasi Pengawasan Partisipatif bagi Pemilih Pemula

Pemilihan Umum yang baik dan bersih, mensyaratkan adanya pemilih yang mempunyai pengetahuan, kesadaran dan bebas dari intimidasi berbagai pihak. Dalam rangka itulah, proses pemilu baik legislatif, presiden dan wakil presiden maupun pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah perlu ditanggapi secara kritis oleh masyarakat, khususnya pemilih.

Salah satu kategori pemilih yang mempunyai pengaruh besar terhadap kehidupan demokrasi di masa mendatang adalah pemilih pemula, selain jumlahnya yang akan terus bertambah, potensi daya kritis mereka dapat menentukan sebuah hasil pemilu. Pemilih pemula adalah pemilih yang baru pertama kali akan melakukan penggunaan hak pilihnya. Pemilih pemula terdiri dari masyarakat yang telah memenuhi syarat untuk memilih .

Adapun syarat-syarat yang harus dimiliki untuk menjadikan seseorang dapat memilih adalah:

1. Umur sudah 17 tahun;
2. Sudah / pernah kawin; dan
3. Purnawirawan / Sudah tidak lagi menjadi anggota TNI / Kepolisian.

Pengenalan proses pemilu sangat penting untuk dilakukan kepada pemilih pemula terutama mereka yang baru berusia 17 tahun. KPU dibantu dengan pihak terkait lainnya harus mampu memberikan kesan awal yang baik tentang pentingnya suara mereka dalam pemilu, bahwa suara mereka dapat menentukan pemerintahan selanjutnya dan meningkatkan kesejahteraan hidup bangsa. Pemahaman yang baik itu diharapkan dapat menjadi motivasi untuk terus menjadi pemilih yang cerdas. Pemilih pemula lainnya juga mempunyai peran penting sehingga diperlukan kebijakan strategis yang memudahkan mereka dalam memberikan suara.

Pemilih pemula di Indonesia kebanyakan masih Pelajar dari tingkat SLTA dan Mahasiswa, sehingga permasalahan yang berhubungan dengan pemula – pemula muda, perlu dipandang lebih penting. Karena mereka yang dianggap paling riskan terhadap pengaruh – pengaruh negatif, sehingga dalam pemilu, mereka tidak cukup dipandang sebelah mata, tapi mereka memerlukan pendekatan yang lebih nyata melalui program- program. Dalam pemilu, jika pemula muda benar – benar menurut apa yang sudah menjadi peraturan Negara. Maka, mereka mau tidak mau tetap terlibat dalam proses pemilihan umum, sehingga mereka perlu pengarahannya agar tidak terindikasi dengan budaya – budaya yang tidak senada dengan ajaran

agama. Pemilih pemula dan pemilih muda sangat berbeda. Pemilih pemula adalah orang yang baru mempunyai hak untuk memilih, sedangkan pemilih muda bisa dikatakan orang yang sudah mempunyai hak untuk memilih dan pernah memilih, sehingga antara pemilih muda dan pemilih pemula sangat berbeda.

Tujuan utama Panwaslu Kota Jayapura melaksanakan sosialisasi pengawasan pemilu partisipatif kepada pemilih pemula yaitu dalam rangka menghadapi pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua pada tanggal 27 Juni 2018 di wilayah kota Jayapura. Kegiatan sosialisasi pengawasan pemilu partisipatif kepada pemilih pemula dilaksanakan pada tanggal 09 Februari tahun 2018, di Hotel Grand Talent Kotaraja. Kegiatan sosialisasi pengawasan pemilu partisipatif kepada pemilih pemula ini dihadiri Ketua Panwaslu Kota Jayapura Leonora F. Izaak dan salah satu anggota Panwaslu Kota Jayapura Yakobus Richard Murafer. Adapun maksud dilaksanakan kegiatan yang dilaksanakan tersebut dalam rangka sosialisasi pemilih partisipatif. Seperti yang diungkapkan ketua Panitia Kegiatan Sosialisasi Pengawasan partisipatif bagi Pemilih Pemula berikut ini

"... kegiatan ini Kita tujukan ini kepada pemilih pemula yakni pelajar, khususnya kelas tiga SMA. dengan sosialisasi itu juga ingin membuka pandangan tentang pemilu. Sekaligus mengajak mereka untuk menyampaikan kepada masyarakat luas, apa yang mereka dapat dari sosialisasi. pihaknya memang fokus kepada pemilih pemula yang masih punya pemahaman awal konsep pemilihan itu bagaimana. Sehingga kita berikan pemahaman, apa itu pemilu serta bagaimana pelaksanaannya dan apa peran mereka dalam pengawasan pemilu..."

(Wawancara dengan Ketua Panitia ketua Panitia Kegiatan Sosialisasi Pengawasan partisipatif bagi Pemilih Pemula, Bapak Edward Hehareuw)

Keterlibatan pemilih pemula dalam pemilu sangatlah penting, mengingat jumlah pemilih pemula dari data yang ada di setiap gelaran pemilu mencapai angka 30%. Angka tersebut sangat besar, sehingga mereka menjadi salah satu sasaran dari para peserta pemilu yang ikut berlaga. Berdasarkan hasil riset oleh Center for Election and Political Party (CEPP) FISIP Universitas Indonesia (UI) diketahui cukup besarnya pemilih pemula ini, yang sebagiannya adalah mahasiswa maupun para pelajar SMA khususnya yang telah berusia 17 Tahun, maka edukasi pengawasan pemilu ke pemilih pemula akan meningkatkan kesadaran mereka untuk terlibat secara aktif dalam mengawal proses Pilkada sangat penting.

Doa dan Buka Bersama dengan Stakeholder Se-Kota Jayapura

Upaya kerjasama dalam Rangka meningkatkan pengawasan partisipatif dalam tahapan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2018 di Kota Jayapura, pada tanggal 17 Mei 2018 Panwaslu Kota Jayapura menggelar Doa dan Buka Puasa Bersama dengan Stake Holder Se-Kota Jayapura di Grand Abe Hotel,

Doa dan Buka Puasa Bersama Stake Holder Se-Kota Jayapura yang dilaksanakan oleh Panwaslu Kota Jayapura yakni dalam rangka pengawasan pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2018 yang damai di wilayah Kota Jayapura dihadiri oleh beberapa pemangku kepentingan yang ada di wilayah Kota Jayapura yaitu tokoh agama yang diwakili oleh perwakilan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Jayapura, Kapolres Jayapura Kota, Staf Ahli Bidang Perekonomian Setda Kota Jayapura, Perwakilan LSM, tokoh perempuan serta Kapolsek dan Kepala-kepala Distrik Se Kota Jayapura. Doa dan Buka Puasa Bersama yang dilakukan oleh Panwaslu Kota Jayapura dilatarbelakangi karena Panwaslu Kota Jayapura menyadari tugas dan tanggungjawab yang dilakukan tidak akan berjalan baik tanpa penyertaan Tuhan teristimewa dalam menghadapi pelaksanaan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur tanggal 27 Juni 2018 di wilayah Kota Jayapura. Kegiatan ini dilakukan karena Panwaslu Kota Jayapura menyadari sungguh bahwa pengawasan yang diamanatkan berasarakan sumpah dan janji terhadap Negara tidak berjalan maksimal tanpa adanat campur tangan Tuhan. sebagai penyelenggara pemilu dalam teknis pengawasan, Panwaslu Kota Jayapura yang didukung oleh pemerintah dan pihak keamanan serta seluruh komponen stake holder yang ada di Kota Jayapura sudah pasti akan melaksanakan tugas dan tanggungjawab masing-masing dengan baik sesuai dengan aturan yang berlaku apabila dilandasi semua dengan doa. Seperti yang diungkapkan oleh Kepala Sekretariat Panwaslu Kota Jayapura berikut ini

"...kita berharap agar pilkada dapat berjalan sesuai dengan prosedur dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Untuk itu kami mohon dukungan dari stakeholder bersama mengawasi setiap tahapan dan bisa mendukung kami dengan memberikan laporan kepada kami..."

(Wawancara dengan Kepala Sekretariat Panwaslu Kota Jayapura)

Keterlibatan daripada tokoh-tokoh agama merupakan hal penting dalam mendorong pengawasan partisipatif khususnya di kalangan umat masing-masing agama. Dalam setiap kesempatan para tokoh-tokoh agama terus menyampaikan kepada umatnya masing-masing agar dapat menjadi pemilih yang cerdas dan mewujudkan pilkada yang bermartabat, jujur, merakyat, aman, sehat, demokratis dan pilkada yang berisi, Demi mewujudkan pilkada yang bermartabat, tentu bukan hanya menjadi tugas daripada para tokoh agama dan instansi terkait untuk mensukseskan pilkada namun membutuhkan dukungan dari berbagai pihak, yang terlibat langsung maupun tidak langsung pada pelaksanaan pemilu nantinya. bahwa pada hakekatnya pemilihan umum merupakan salah satu pilar demokrasi sebagai wahana perwujudan kedaulatan rakyat dalam menghasilkan pemerintahan yang demokratis sehingga pilkada bisa disukseskan. Seperti yang diungkapkan oleh ketua FKUB Kota Jayapura berikut ini

"... Saya harapkan kepada seluruh elemen masyarakat dan seluruh stakeholder di kota jayapura untuk membantu mengsucceskan pilkada serentak tahun 2018. Jangan justru menjadi yang terdepan terlibat dalam unjuk rasa penetapan hasil pilkada yang nantinya akan dilaksanakan pada tanggal 27 Juni 2018 di Kota Jayapura..."

(Wawancara dengan ketua FKUB Kota Jayapura, Bapak Pdt Wilem Itaar)

Prinsip dasar yang dianut dalam pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah dalam rangka mengembangkan nilai-nilai kehidupan demokrasi dengan mengedepankan penggunaan hak kedaulatan dan politik rakyat secara demokratis, transparan dan akuntabel, sedangkan asas yang digunakan dalam pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, yaitu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Dengan demikian idealnya, setiap warga negara dapat terjamin penggunaan hak pilihnya sesuai dengan hati nurani tanpa adanya tekanan dari pihak-pihak tertentu.

Untuk mewujudkan hal tersebut makan keterlibatan tujuan pemilu keterlibatan aparat keamanan dalam pihak Kepolisian Resort Jayapura merupakan sesuatu yang mutlak khususnya dalam rangka melaksanakan tugas pengamanan proses penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Pada tanggal 27 Juni 2018 di Kota Jayapura. Seperti yang disampaikan oleh Kapolres Jayapura Kota berikut ini

"...Doa itu penting untuk kita memanjatkan permohonan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa untuk memberikan kekuatan dan dukungan dengan cara Tuhan dan berharap dapat dikabulkan. Apa yang kita kerjakan hari ini lewat profesi dan tugas kita masing-masing digenapi dan dilangkapi oleh-Nya. Disamping kita bekerja, kita harus minta pertolongan Tuhan pilkada harus dijadikan sebagai hari baik seperti ulang tahun yang dijadikan sebagai pesta yang penuh suka cita yang dijadikan hari yang rawan. Jangan imets dari pilkada itu seperti mau menuju tanggal yang rawan. Kita harus rubah, jadi menuju pada hari yang baik, hari yang suka cita. Sehingga hal yang dilakukan semua pasti positif..."

(Wawancara dengan Kapolres Jayapura Kota, Bapak AKBP. Gustav Urbinas)

Pakar Politik, Juan J Linz dan Alfred Stepan (1996) mengatakan, suatu negara dikatakan demokratis bila memenuhi prasyarat antara lain memiliki kebebasan kepada masyarakat untuk merumuskan preferensi-preferensi politik mereka melalui jalur-jalur perserikatan, informasi dan komunikasi; memberikan ruang berkompetisi yang sehat dan melalui cara-cara damai; serta tidak melarang siapapun berkompetisi untuk jabatan politik. Dalam hal ini jelas, kompetisi politik yang damai menjadi prasyarat penting bagi demokrasi. Oleh karena itu, salah satu agenda terpenting dalam konteks Pilkada langsung adalah meminimalisasi potensi-potensi konflik serta bentuk-bentuk gangguan keamanan.

PENUTUP

Kesimpulan

Bentuk public participation diatas bisa dinilai cukup baik. Satu sisi mekanisme ini telah memberikan ruang bagi kedua belah pihak untuk saling memberikan informasi dan proses dialog berjalan diantara keduanya. Namun kelemahannya, mekanisme ini berlaku pada cakupan yang sangat terbatas. Cakupan mekanisme public participation itu baru melibatkan pemangku kepentingan dalam lingkup terbatas. Langkah awal konsolidasi menuju proses pengawasan diperlukan sehingga diharapkan mampu membangun dan memperluas cakupannya. Banyaknya aktifitas dengan cakupan lebih sempit tentunya tidak boleh mengabaikan pelibatan masyarakat pemilih secara lebih masif. Agenda ini yang belum digarap dengan baik oleh pengawas pemilu. Bagai-mana pengawas pemilu bisa

memfasilitasi masyarakat pemilih yang tersebar diseluruh penjurur Indonesia. Mereka mungkin tidak tergabung dalam komunitas apapun. Pemilih inilah yang mestinya digarap dengan masif sehingga partisipasi itu benar-benar berjalan.

Evaluasinya, hampir seluruh kegiatan tersebut dilakukan dengan menggunakan arus informasi timbal balik, yakni melibatkan pertukaran informasi antara pengawas pemilu dan pemilih atau pemantau. Penyusunan peraturan, misalnya, dilihat dari arus informasi antara lembaga pengawas dengan masyarakat, termasuk dalam bentuk public participation. Proses ini memunculkan dialog antara keduanya, dan antara Lembaga Pengawas Pemilu dan lembaga pemantau pemilu saling bertukar informasi. Bahkan, tidak jarang proses ini melahirkan satu konsep yang diakomodir dalam kebijakan pengawas pemilu. Begitu juga dengan penyusunan instrumen pengawasan ini bisa dikategorikan sebagai bentuk public participation,

Saran

Berdasarkan pembahasan di atas, maka pentingnya pengawasan partisipatif dalam mengawal pemilu yang demokratis, dapat tercapai apabila :

1. Lembaga pengawas pemilu, pemantau pemilu dan masyarakat yang dilibatkan dalam pengawasan tahapan penyelenggaraan pemilu harus bersifat independen dan tidak memihak (imparsial) salah satu calon / partai politik peserta pemilu sehingga tidak mengakibatkan adanya diskriminasi terhadap siapa pun;
2. Adanya kegiatan-kegiatan sosialisasi secara masif yang dilakukan oleh lembaga Pengawas Pemilu untuk membangun kesadaran masyarakat bahwa mereka mempunyai kewajiban untuk mengawal hak pilihnya dalam pemilu dengan cara berpartisipasi dalam pengawasan tahapan penyelenggaraan pemilu dan juga terhadap lembaga-lembaga terkait pemantauan pemilu agar mereka ikut mengawasi tahapan penyelenggaraan pemilu bukan hanya pada hari pemungutan suara saja;
3. Meningkatkan Sinergitas antara lembaga pengawas pemilu dengan Komisi Pemilihan Umum dan pihak terkait dalam Hal Pengawasan Seperti Penertiban kampanye dan alat-alat peraga kampanye.
4. Dengan adanya peranan aktif dari lembaga pengawas pemilu, Lembaga-lembaga pemantau pemilu dan juga masyarakat dalam mengawasi pemilu, akan memberikan kesadaran bagi para pelaku politik, penyelenggara pemilu dan stake-

holder terkait untuk menjaga diri, menjaga marwah partainya sehingga akan tetap berada pada relnya sesuai dengan porsinya masing-masing, yang pada akhirnya akan melahirkan suatu pemilu yang demokratis.

5. Pemilu juga merupakan sarana bagi masyarakat untuk berpartisipasi terhadap kemajuan suatu bangsa, karena partisipasi masyarakat sangat penting demi berlangsungnya Negara yang demokratis. Maka dari itu pemilu harus melibatkan semua elemen masyarakat, agar demokrasi di suatu Negara berjalan dengan baik. Dengan adanya partisipasi seluruh pemangku kepentingan dalam pengawasan tahapan penyelenggaraan pemilu maka diharapkan akan dapat menghasilkan pemilu yang demokratis baik dari prosesnya maupun hasilnya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Budiarjo, Miriam. 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Gramedia Pustaka. Jakarta.
- Hadari Nawawi dan Martini Hadari, *Instrumen Penelitian Bidang Sosial*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 1992.
- Junaidi, V. (2013). *Pelibatan dan Partisipasi Masyarakat dalam Pengawasan Pemilu*. Jakarta: Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Bekerjasama dengan The Asia Foundation (TAF)
- Linz, J., dan Alfred Stepan, (1996), *Problems of Democratic Consolidation: Southern Europe, South America, and Post-communist Europe*, Baltimore: The Johns Hopkins University Press
- Maxwell, J. A. (1996). *Qualitative Research Design: An Interactive Approach*. California: SAGE Publications.
- Ramadhanil, F., V. Junaidi dan Ibrohim. (2015). *Desain Partisipasi Masyarakat dalam Pemantauan Pemilu*. Jakarta: Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan di Indonesia atas kerjasama dengan Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem).
- Surbakti, R. dan H. Fitrianto. (2015). *Transformasi Bawaslu dan Partisipasi Masyarakat dalam Pengawasan Pemilu*. Jakarta: Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan Indonesia

Internet

Rumah Pemilu. (2014). Pemilu 2014 di Indonesia Laporan Akhir oleh Rumah Pemilu. Diakses pada <http://www.rumahpemilu.com/laporan/Rumah-Pemilu-2014-di-Indonesia-Laporan-Akhir-April-2015.pdf>.

Pasaribu, A. (2015). Perludem Temukan 140 Pelanggaran Pilkada 2015. Diakses pada <https://www.antarane.ws.com/berita/534394/perludem-temukan140-pelanggaran-pilkada-2015>

<http://www.rumahpemilu.com/laporan/Rumah-Pemilu-2014-di-Indonesia-Laporan-Akhir-April-2015.pdf>

<http://www.edukasippkn.com/2016/06/pengertian-pemilih-pemula-dan-syarat.html>

<https://ahmadmufidchomsan.wordpress.com/essay/pentingnya-pemilu-dikalangan-pemilih-pemula/>

<https://www.kompasiana.com/ariefbrakatoa/5b3cb096cf01b4164c6c5fd2/pentingnya-pemilih-pemula-dalam-proses-demokrasi>

<http://papasatu.com/port-numbay/panwas-kota-jayapura-gelar-doa-dan-buka-puasa-bersama/>